

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebagai kawasan metropolitan, pembangunan di Jakarta bersifat massif dan pesat. Provinsi DKI Jakarta dengan luas 662 km<sup>2</sup> telah menjadi ruang hidup bagi 10 juta jiwa, bahkan di tahun 2035 penduduk DKI Jakarta diproyeksikan sebanyak 11,459 juta jiwa (BPS, 2018). Fungsi Jakarta sebagai ibu kota, dengan fungsi pemerintahan dan perekonomian mendorong gencarnya pembangunan gedung maupun hunian. Alih fungsi ruang terbuka hijau menjadi non hijau pun tidak bisa dihindari. Satu per satu kawasan hijau mulai beralih menjadi fungsi hunian maupun fungsi penunjang ekonomi. Perannya sebagai penjaga kualitas air, penyedia oksigen, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati seakan tidak terlalu penting dibandingkan nilai ekonomi dari alih fungsi lahan.

Berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) DKI Jakarta tahun 2030 ruang terbuka hijau yang diamanatkan seluas 14.374.189,65 m<sup>2</sup> yang terdiri atas Sub Zona Hutan Kota, Sub Zona Taman Kota/Lingkungan, Sub Zona Pemakaman, Sub Zona Jalur Hijau, Sub Zona Tegangan Tinggi, Sub Zona Hijau Pengaman Jalur KA, Sub Zona Hijau Rekreasi, dan Sempadan Sungai, sedangkan rth eksisting yang tersedia berdasarkan data dari Dinas PUPR adalah 9.713.262,2 m<sup>2</sup> yang memiliki selisih dengan rencana RTH seluas 4.660.927,45 m<sup>2</sup>. Artinya kondisi saat ini hanya memenuhi 67.5 % dari yang diamanatkan didalam RDTR.

Namun lebih lanjut, jika dibandingkan dengan luas Jakarta Selatan yang mencapai 141.3 km<sup>2</sup>, maka jumlah aset RTH di DKI saat ini hanya 6.8 % dari total luas Jakarta Selatan, sehingga dibutuhkan peningkatan luasan RTH sebanyak 13.2 % untuk mencapai 20% RTH Publik yang ada di Jakarta Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jakarta Selatan jumlah penduduk 5 (lima) tahun terakhir yaitu tahun 2014-2019 jumlah penduduk selalu meningkat, dimana pada tahun 2014 sebanyak 2.164.070 jiwa dan pada tahun 2019 jumlah penduduk sebanyak 2.246.137 jiwa. Perubahan guna lahan yang mengalami peningkatan di wilayah ini adalah komersial dan pemerintahan, serta fasilitas umum.

Pertumbuhan lahan komersial dan perkantoran antara lain terlihat di sepanjang Jalan TB Simatupang, Jalan Raya Fatmawati dan Jalan Pangeran Antasari. Hal ini ditunjukkan dalam PDRB Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan kontribusi sektor jasa keuangan dan asuransi, real estat, dan jasa perusahaan sebesar 32,78% pada tahun 2018 (BPS Kota Administrasi Jakarta Selatan, 2019). Wilayah Jakarta Selatan saat ini menghadapi berbagai masalah lingkungan hidup seperti kerentanan perubahan iklim, bencana alam, pemanfaatan sumber daya lahan berlebih dan rendahnya kualitas udara.

Perubahan guna lahan tersebut mengakibatkan lahan-lahan potensial untuk pengembangan RTH menjadi terbatas karena semakin meningkatnya lahan terbangun untuk mendukung kegiatan ekonomi-sosial masyarakat. Selain peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan pembangunan untuk kebutuhan permukiman serta fasilitas dasar pendukungnya, Jakarta Selatan juga merupakan wilayah di DKI Jakarta dengan jumlah area yang paling banyak terkena banjir dibandingkan wilayah lainnya, yang terdiri atas 7 (tujuh) Kecamatan dan 14 (empat belas) Kelurahan. Hal tersebut merupakan salah satu dampak yang dirasakan akibat kurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berfungsi sebagai lahan resapan air, selain penjaga kualitas air, penyedia oksigen, dan perlindungan terhadap keanekaragaman hayati.


Saat ini, pengembangan RTH di sempadan sungai sangat diprioritaskan di wilayah DKI Jakarta. Selain diatur dalam RTRW DKI Jakarta 2030, hal ini juga ditegaskan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui penerbitan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 31 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Revitalisasi Prasarana Sumber Daya Air Secara Terpadu Dengan Konsep Naturalisasi. Adapun yang dimaksud dengan konsep naturalisasi dalam Pergub tersebut adalah cara mengelola prasarana sumber daya air melalui konsep pengembangan RTH dengan tetap memperhatikan kapasitas tampungan, fungsi pengendalian banjir serta konservasi. Konsep ini mengupayakan penahanan aliran air agar air yang mengalir di sungai sesuai dengan kapasitas sungai.

Berdasarkan kondisi Jakarta Selatan yang telah digambarkan diatas, masih adakah lokasi-lokasi yang berpotensi untuk pengadaan jalur hijau sempadan sungai di Jakarta Selatan sebagai salah satu upaya menangani permasalahan lingkungan di Jakarta Selatan?

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan data Identifikasi RTH Eksisting Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tahun 2018, Jakarta Selatan yang saat ini terdapat RTH seluas 696,80 ha, yang terdiri dari RTH mengelompok/ areal seluas 557.63 ha dan RTH memanjang/jalur seluas 141,17 ha. Secara luasan, RTH eksisting di Jakarta Selatan hanya mencapai 4,95 % dari total luas Jakarta Selatan. Sebaran RTH terbanyak berada di Kecamatan Pasar Minggu, yaitu seluas 196,98 Ha sedangkan daerah dengan sebaran RTH minim adalah Kecamatan Mampang Prapatan, yaitu seluas 6,2 ha. Saat ini terdapat RTH seluas 696,80 ha di Jakarta Selatan yang terdiri dari RTH mengelompok/areal seluas 557.63 ha dan RTH memanjang/jalur seluas 141,17 ha. Secara luasan, RTH eksisting di Jakarta Selatan hanya mencapai 4,95 % dari total luas Jakarta Selatan yang mencapai 14.130 ha.

**Gambar 1.1 Bagan Diagram RTH Jakarta Selatan tahun 2018.**



*Sumber : Masterplan DKI Jakarta 2018*

Menurut Masterplan RTH DKI Jakarta tahun 2018-2038, kebutuhan RTH di Jakarta Selatan cukup tinggi. Pengembangan RTH untuk mencapai 30% harus segera dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak, baik pemerintah provinsi, pemerintah kota, pelaku ekonomi serta masyarakat secara keseluruhan. Upaya yang perlu dilakukan untuk pengadaan tanah antara lain memetakan lahan-lahan potensial di wilayah Jakarta Selatan yang sesuai dengan peraturan perundangan berlaku.

Selain ancaman bencana banjir, DKI Jakarta juga memiliki ancaman bencana alam lainnya berupa cuaca ekstrem, gelombang ekstrem dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor maupun ancaman bencana non alam seperti konflik sosial, kegagalan teknologi, epidemi dan wabah penyakit, kebakaran gedung dan pemukiman. Berdasarkan data dari Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 (BNPB, 2012) diketahui bahwa setiap wilayah administrasi di Provinsi DKI Jakarta memiliki prioritas bencana masing-masing. Terkait dengan karakteristik wilayah yang rawan terhadap bencana alam, maka penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam penataan ruang diantaranya untuk menjamin tersedianya ruang yang cukup bagi area mitigasi/evakuasi bencana. Oleh karena itu, RTRW Provinsi DKI Jakarta 2030 mengamankan penyediaan RTH pada kawasan rawan bencana melalui optimalisasi pemanfaatan RTH publik maupun privat sebagai kawasan evakuasi bencana yang dilengkapi dengan utilitas evakuasi yang memadai.

Daerah Sempadan Sungai, khususnya diperkotaan yaitu sungai yang membelah kota, dimana pemenuhan 20% RTH untuk publik, 2% diharapkan berasal dari RTH sempadan sungai, sekaligus sebagai kawasan yang berfungsi sebagai penyangga erosi yang terjadi pada pinggiran sungai, sehingga sungai dapat terjaga dari perluasan atau penyempitan aliran sungai yang diakibatkan longsor atau erosi. Namun kenyataannya sempadan sungai hanya sebahagian yang ditanami pepohonan yaitu daerah pinggiran tanggul, sehingga sempadan sungai diharapkan bisa dimanfaatkan secara optimal dalam penataan RTH. Sebagaimana dalam suatu wilayah perkotaan proporsi dan distribusi ruang terbuka hijau Kota sesuai dengan kebutuhan kota terutama kebutuhan masyarakat, maka kualitas ekologis lansekap kota akan terpenuhi dan kualitas hidup masyarakat kota akan semakin meningkat.

Dengan kondisi dan permasalahan yang ada, dapat dipertanyakan masih adakah potensi-potensi di Jakarta Selatan untuk mencapai luasan RTH sesuai dengan kebijakan yang ada? Berdasarkan pemaparan pokok permasalahan ini muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana sebaran lokasi potensial jalur hijau sempadan sungai di Jakarta Selatan?
2. Bagaimana sebaran lokasi prioritas pengadaan jalur hijau sempadan sungai di Jakarta Selatan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan pertanyaan penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengidentifikasi sebaran lokasi potensial jalur hijau sempadan sungai di Jakarta Selatan.
2. Menganalisis sebaran lokasi prioritas untuk pengadaan jalur hijau sempadan sungai di Jakarta Selatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Manfaat Empiris**

1. Penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai potensi pengembangan RTH-Jalur hijau sempadan sungai di perkotaan dengan tetap mengacu pada kebijakan yang ada, serta menambah pengetahuan penulis mengenai kondisi dan hak masyarakat terhadap Ruang Terbuka Hijau (RTH).

2. Pembaca.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran jelas dan menambah referensi mengenai potensi pengadaan jalur hijau sempadan sungai berdasarkan parameter yang telah ditentukan, dan diharapkan berguna bagi peneliti maupun mahasiswa yang akan melakukan penelitian tentang pengadaan jalur hijau sempadan sungai.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat/masukan bagi Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan bagi instansi-instansi maupun pemangku kepentingan terkait sebagai evaluasi dan tambahan referensi mengenai lokasi potensial untuk pengadaan RTH-Jalur hijau sempadan sungai yang tetap mengacu pada kebijakan yang ada, sehingga dalam perencanaan dan implementasi kedepan bisa memiliki tingkat kesesuaian yang lebih baik.

### **1.5 Ruang Lingkup**


#### **1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah**

Penelitian ini mengambil lokasi di Jakarta Selatan yang terletak pada 106°22'42 Bujur Timur (BT) s.d. 106°58'18 BT, dan 5°19'12 Lintang Selatan (LS). Luas wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan, berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, adalah 145,73 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan terbagi menjadi 10

Kecamatan dan 65 kelurahan. Adapun batasan wilayah administrasi Jakarta Selatan adalah sebagai berikut :


- Sebelah Utara : Jakarta Barat dan Jakarta Pusat
- Sebelah Timur : Jakarta Timur
- Sebelah Selatan : Kota Depok
- Sebelah Barat : Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan

**Gambar 1.2** Peta Ruang Lingkup Wilayah



*Sumber : Hasil Analisis, 2019.*

Gambar 1.3 Peta Eksisting RTH Jakarta Selatan 2018




Sumber : Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta.

### 1.5.2 Ruang Lingkup Substansi

Untuk menjelaskan batasan substansi yang akan dibahas dalam penelitian ini sehingga tidak terlalu jauh dari kajian masalah yang dipaparkan oleh peneliti, maka pembahasan pada penelitian ini akan dibatasi oleh beberapa hal sebagai berikut :

1. Penelitian ini difokuskan kepada pengadaan jalur hijau sempadan sungai yang adalah bagian dari Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP).
2. Penelitian ini untuk mengetahui lokasi potensial dan lokasi prioritas pengadaan jalur hijau sempadan sungai di Jakarta Selatan, berdasarkan variabel-variabel yang telah ditentukan yaitu Kepadatan Penduduk, Kepadatan Bangunan, Kejadian Genangan/Bencana dan Daya Dukung Lahan.

**Gambar 1.4 Bagan Atribut Hijau**



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 5 Tahun 2008 tentang Pedoman Ruang Terbuka Hijau Perkotaan